

**PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP  
PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA**

( Studi Pada Negri Buano Utara )

**PROPOSAL**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON**

**NINDI WAEL  
NIM.210102011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI ( IAIN ) AMBON  
2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara. Nama : NINDI WAEL. Nim : 210102011, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama mengoreksi hasil penelitian skripsi yang bersangkutan dengan judul " PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA ( Studi pada Negeri Buano Utara)", memandang bahwa hasil penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di proses pada sidang hasil skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, 02 Juli 2024

## MENGETAHUI

### PEMBIMBING I



Dr. Nudrifah Artamini, M.Si  
NIP. 197107131996032001

### PEMBIMBING II



Farid Nayu, M.Si  
NIP. 197809222011011002



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Defenisi Oprasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Uang Ongkos Kawin .....	10
1. Pengertian Uang Ongkos kawin .....	10
2. Perbedaan Mahar dan Uang Ongkos Kawin .....	11
3. Tujuan Dan Dampak Uang Ongkos Kawin .....	13
B. Pernikahan Dalam Islam .....	14
1. Akad Nikah Dalam Islam .....	16
2. Dasar Hukum Akad Nikah .....	17
C. Uang Ongkos Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam .....	20
D. Penelitian Terdahulu .....	21

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Teknik Analisis Data .....	26.

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
-----------------------------	--

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis makhluk hidup membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan perempuan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki.<sup>1</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubu, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miysaqa galiyzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan

---

<sup>1</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia Group2024),h. 23.

<sup>2</sup> Riady Asmat "Undang- undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

<sup>3</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah ( Jakearta: Prenadmaedia Group,2010), h. 299.

syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah adat di Buano utara yang ada di Searam Bagian Barat.

Salah satu budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Negeri Buano Utara yaitu adat perkawinan. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok–kelompok kerabat tertentu juga sering digunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaq an ghalizhan* yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat islam.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdungi agama, kerabat dan masyarakat. Tata cara pernikahan adat Buano Utara yang sebagian besar menganut agama Islam diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata-krama dan sopan-santun serta saling menghargai.

---

<sup>4</sup> Nadzifah Attamimi, : “*Fikih Munakahat*” (Bogor: Hilana Pres 2010), h. 2.

Pengaturan atau tata cara pernikahan diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pemberlakuan adat perkawinan. Kesemuanya itu mengandung arti dan makna. Upacara pernikahan secara adat adalah segala kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik.

Upacara pernikahan adalah salah satu momentum penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, entah apapun suku bangsa, agama, ras, dan golongannya. Proses perkawinan bukan hanya melibatkan pemuda dan pemudi, melainkan dua keluarga besar. Mulai dari perkenalan secara mendalam, pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik secara agama maupun adat.<sup>5</sup>

Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan seorang perempuan. Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.

Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran Ma'duta atau Assuro secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan dan kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan harta dan jumlah uang antaran (ongkos kawin) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki

---

<sup>5</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Ongkos kawin yaitu pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan, atau menunjukkan keseriusan calon suami dalam mendapatkan calon istrinya. Menikah atau pernikahan dalam tradisi Buano Utara adalah hal yang sederhana karena calon mempelai perempuan tidak terlalu membebankan ongkos kawin kepada calon mempelai laki-laki.<sup>6</sup>

Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu ongkos kawin' sebagai salah satu persyaratan utama sebelum melamar calon istrinya. Ongkos Kawin merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan belanja barang pernikahan. Ongkos kawin, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.

Dalam budaya masyarakat Negeri Buano Utara kecamatan Waesalah Kabupaten Seram Bagian Barat, Besarnya ongkos kawin, tidak memandang dari status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tetapi pengambilan keputusan akan besarnya ongkos kawin ditentukan oleh keluarga perempuan/ masing-masing rumah adat marga perempuan yang mau melansungkan perkawinan karena besarnya Ongkos kawin tersebut ditentukan oleh marga masing-masing.

---

<sup>6</sup>Andi Aminh Riski, (*Uang Panaik*)In *Marriage community Indragiri hilir*, (Jom. Unri.ac.id, 2017) h. 4.

Pada umumnya fakta-fakta mengenai ongkos kawin masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan sosial budaya Negeri Buano Utara Kecamatan waesala, yang, Pernikahan sebagai sebuah kewajiban bagi umat islam tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun.

Pemberian ongkos kawin dalam proses pernikahan Negeri Buano Utara. Terdapat jumlh nilai yang maksimum dan minimum. Sehingga besaran ongkos kawin tidak menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita di nikahi oleh seorang pria dengan ongkos kawin yang kecil tidak dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya.<sup>7</sup>

Karena itu, penentuan ongkos kawin Pada Tradisi Negeri Buano Utara Kecamatan Wesala Kabupaten Seram Bagian Barat, masih mengikuti tradisi dan adat yang turun temurun, sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dalam mempersatukan dua keluarga. Maka dari itu, nominal ongkos kawin yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan atau bagian penting dalam rumah adat marga perempuan, itu tidak memberatkan atau membebankan pihak keluarga calon mempelai laki-laki, Karena nominal uang ongkos kawin yang diberikan atau yang diserahkan dari calon keluarga mempelai laki-laki kepada calon keluarga mempelai perempuan sangatlah kecil.

Tetapi ketika suda selesai melaksanakan akad, ada yang dinamakan dengan membuat acara pernikahan atau yang dinamakan dengan resepsi pernikahan, dan

---

<sup>7</sup> Wawancara Penulis Pra Penelitian dengan Bapak Abu Hitimala, Pada tanggal 24 juni 2024 Pada Jam 10:00 Wit.



yang membuat atau yang melaksanakan acara pernikahan itu semua adalah dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Karena tradisi pernikahan di Negeri Buano Utara sangatlah berbeda dengan yang lainnya, bagi toko adat dan toko masyarakat yang ada di negeri buano utara, ketika kedua pasangan yang suda menyelesaikan pernikahan lalu akan membuat acara pernikahan itu yang harus membuat acara pernikahan misalnya acara resepsi dan lainnya yang harus membuatnya itu dari pihak keluarga mempelai laki-laki karena seketika perempuan yang sudah sah menikah atau suda sah menjadi istri dari mempelai laki-laki maka hal ihwal yang berkaitan dengan istrinya itu adalah menjadi tanggung jawab suaminya karena itu suda menjadi *kawasa* dari pihak laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul: **“Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan Ongkos Kawin”** (Studi Kasus Pada Negeri Buano Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi Pernikahan di Negeri Buano Utara?
2. Bagaimana Penentuan Ongkos Kawin di Negeri Buano Utara Menurut Pandangan Pemuka Agama?

### **C. Batasan Masaah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian kepada ongkos kawin.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Tujuan dari Penelitian ini adalah.

1. Untuk Mengetahui Tradisi Pernikahan di Negeri Buano Utara

Untuk Mengetahui Penentuan Penentuan Ongkos Kawin di Negeri Buano Utara

Menurut Pandangan Pemuka Agama

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca khususnya peneliti sendiri serta dapat dijadikan rujukan dan sarana untuk pembelajaran atau pengembangan ilmu pengetahuan yang ada pada kampus IAIN Ambon program studi Hukum Keluarga khususnya pada mata kuliah Fiqh munakahat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkontribusi, khususnya:

- a. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan penelitian yang lebih mendalam oleh Peneliti selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat terkhususnya masyarakat negeri buano utara diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap dampak ongkos kawin.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adat di buano utara yang ada di seram bagian barat.
2. Ongkos kawin yaitu pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan atau menunjukkan keseriusan calon suami dalam mendapatkan calon istrinya.<sup>8</sup>
3. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu ongkos kawin sebagai salah satu persyaratan utama sebelum melamar calon istrinya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan sehingga perlu menentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut;

---

<sup>8</sup> Ongkos Kawin ‘ /2016/09/Ongkos Kawin.r. html/v95PcliRyo8(09-2016). (18-09 2016)

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, dimana menjelaskan tentang pengertian adat, dan pengertian ongkos kawin serta paparan peneliti terdahulu.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan terkait uang ongkos kawin pada negeri buano utara.

## BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi tentang poin kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. ONGKOS KAWIN**

##### **1. Pengertian Ongkos Kawin**

Ongkos kawin adalah sejumlah uang tunai yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Ongkos kawin ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. Ongkos kawin dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan di negeri buano utara. Pemberian ongkos kawin merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Ongkos kawin ini bukan merupakan sebagian mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Penentuan besarnya uang belanja atau ongkos kawin adat negeri buano utara itu tidak sama halnya dengan pemberian uang mahar akan tetapi uang ongkos kawin adalah hasil keputusan dari kedua keluarga mempelai, bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga bisa memerlukan waktu yang sedikit lama.<sup>9</sup>

Ongkos Kawin juga merupakan sebuah istilah yang diberikan dalam tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan untuk dijadikan sebagai biaya pesta perkawinan calon istri. Ongkos kawin merupakan

---

<sup>9</sup>Moh. Iqbal, "Uang ongkos kawin dalam perkawinan" *Al-Hukama. The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol 06, Nomor 01, Juni 2016:ISSN:2089-7480

sebuah langkah awal dalam memulai perkawinan dimana para pihak keluarga calon mempelai saling menyepakati tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat acara lamaran.

Ongkos kawin ini telah menjadi tradisi pemberian uang yang melekat kuat ditengah-tengah masyarakat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami kemudian diserahkan kepada keluarga calon istri. Ongkos kawin juga menjadi syarat yang mengikat untuk berlansung tidaknya perkawinan, dimana ongkos kawin ini telah menjadi kewajiban calon suami dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.<sup>10</sup>

## **2. Perbedaan Mahar dan Ongkos Kawin**

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>11</sup>

Mahar menurut fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Pada era pra-islam, mahar diberikan kepada dan dimiliki keluarga (ayah) perempuan. oleh islam, tradisi ini ditantang, kemudian dirombak total. Dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>10</sup>Abdurrahman Al Jaziry, *uang panaik kitab al-fiqh* ( Mesir: Dar al-irsyad, 2016), h. 103.

<sup>11</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h.134

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."QS. An-Nisa'[4]:4<sup>12</sup>

Allah memerintahkan atau mewajibkan seorang calon suami untuk memberikan sebuah mahar atau maskawin kepada calon istrinya, sebagai bentuk kerelaannya. Selain diperintahkan oleh Allah juga akan bermanfaat kepada calon istrinya karena mahar tersebut akan dikuasai penuh oleh seorang istri dan hanya hanya bisa diberikan kepada suami jika istri rela untuk memberikannya.

Mahar adalah miliknya (istri) secara keseluruhan, dia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Dengan kata lain, sang suami tidak boleh melarang istrinya membelanjakannya. Imammalik berpendapat, jika mahar yang diberikan berupa binatang ternak, tanah, rumah atau makanan, maka sang suami tidak mempunyai hak usul terhadap semuanya itu.<sup>13</sup> Sedangkan istri berhak menjual atau menukarnya sedangkan sang suami tidak berhak mengambil manfaat darinya sedikit pun. Tidak boleh juga melihatnya, kecuali dengan izin sang istri.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 644.

<sup>13</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h.48.

Ongkos kawin adalah besaran uang pinangan yang akan di penuhi atau yang di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Ongkos kawin di dalam perkawinan Negeri Buano Utara menjadi persyaratan utamanya sebelum melangsungkan perkawinan. Ongkos kawin ini seringkali di maknai keliru karena di anggap atau di persamakan dengan mahar, padahal ongkos kawin nyatanya berbeda. Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak mempelai. Besarnya ongkos kawin di tetapkan berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan. Misalnya yang membicara kan ongkos kawin itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.

### **3. Tujuan Dan Dampak Ongkos Kawin**

Salah satu tujuan dari pemberian ongkos kawin adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika uang ongkos kawin yang di patok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui ongkos kawin tersebut. Keadaan



seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok ongkos kawin dengan harga yang tinggi.<sup>14</sup>

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya ongkos kawin yang di patok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (silariang) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki dan siperempuan telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah ongkos kawin yang telah disyaratkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya ongkos kawin juga memunculkan semangat bekerja para lelaki yang ingin menikahi gadis suku bugis makassar.

## **B. Pernikahan Dalam Islam**

Pernikahan merupakan sebuah sunnatullah bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. AL-Qur'an menjelaskan bahwa setiap makhluk pasti diciptakan dalam keadaan yang berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan merupakan sebuah naluri makhluk, tidak terkecuali manusia. pernikahan adalah cara Allah SWT untuk memberikan manusia kesempatan untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya terutama setelah jika kedua pasangan sudah bisa melakukan peranya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>15</sup>

pernikahan dalam hukum islam diartikan sebagai sebuah akad yang bisa menghalalkan hubungan badan diantara laki-laki dan perempuan dalam rangka

---

<sup>14</sup>Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat*,h. 33.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10.

membentuk kehidupan keluarga bahagia yang penuh dengan rasa tentram serta kasih sayang yang sesuai dengan syariah. Bagi dua orang yang telah melakukan pernikahan keduanya dikatakan telah menciptakan sebuah keluarga baru bagi dirinya, dimana sebuah keluarga adalah institusi paling sederhana dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana yang penuh rasa kasih sayang dari setiap anggotanya.<sup>16</sup>

Bersamaan dengan perkembangan zaman, kedudukan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dan tidak bisa dinafikan keberadaannya. Status sosial dalam masyarakat meberikan pernikahan dalam tatanan sosial pada satu individu, yang menunjukkan tempat atau posisinya dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan ukuran dalam rana publik saja, namun lebih jauh dari pada itu status sosial bahkan menjadi tujuan dalam sebuah pernikahan. Belakangan ini pernikahan dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan syariat, adakala ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti halnya pernikahan untuk meningkatkan status sosial

Pernikahan untuk meningkatkan status sosial seperti ini sudah banya ditemukan di indonesia, terutama di kalangan orang yang tinngi derajatnya. Fenomena pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ini telah banyak terjadi di berbagai negara salah satunya negara indonesia. Pernikahan seperti ini banyak dilakukan oleh para pihak perempuan dari keluarga yang mapan dan ingin

---

<sup>16</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keliarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), h. 37.

<sup>17</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Tarapan Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 91.

mendapatkan status sosial yang tinggi di masyarakat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun keturunan-keturunannya kelak nanti.

### 1. Akad nikah dalam Islam

Akad nikahterdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna pernikahan, perjudohan.<sup>18</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melansungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>19</sup> sedangkan akad nikah dalam kompilasi hukum islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh Wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>20</sup>

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengingatkan diri mereka dalam iakatan pernikahan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melansungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.<sup>21</sup> Yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), h.34.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 1996),h.61.

<sup>20</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h.113.

<sup>21</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 73

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul*.<sup>22</sup> Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang di kemukkan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.

## **2. Dasar Hukum Akad Nikah**

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu yang wajib, karena akad nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam satu pernikahan yaitu Firman Allah Swt:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>22</sup>Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa'[4]:21)<sup>23</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan dalam suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. Ketika beliau berkhotbah yang berbunyi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari dan Muslim)<sup>24</sup>

Perkawinan dalam konteks Hukum Islam adalah sebuah pernikahan yang dianggap sebagai akad yang sangat kuat, bertujuan untuk mematuhi perintah Allah

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 105.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368.

dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam konteks perkawinan, diperlukan serangkaian prosedur dan tahap yang diatur oleh Islam. Hal ini dilakukan agar individu yang terlibat dalam perkawinan tidak melanggar larangan Allah, seperti melakukan perbuatan zina.<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis adalah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: *nikah* dan *tajwiz* atau terjemahan dari keduanya.<sup>26</sup> Kutipan khutbah nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melansungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

### **C. Ongkos Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di berbagai seluruh dunia. Mayoritas fukha, urf dan adat mempunyai makna yang sama. Al-Jurjani (W. 816 H) mendefinisikan istilah urf yaitu suatu telah tetap (konstan) dalam jiwa, di akui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu suatu (kebiasaan) yang

---

<sup>25</sup>Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah-Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar Press), h. 20.

<sup>26</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Algensindo), h.382.

terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus melakukannya.<sup>27</sup>

Ulama ushul fiqh mengatakan, urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi 4 syarat.

1. Adat atau urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
  - a) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian.
  - b) Adat tidak bertentangan melainkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Ditinjau dari segi keabsahannya, urf terbagi menjadi dua. Pertama, *al-urf as shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Kedua, *urf fasaid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjaman sesama uang pedagang.

---

<sup>27</sup>Ibid, h. 21

Fauziah, "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Histois)"

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'aruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian selama ini belum ada yang membahas secara spesifik mengenai judul skripsi “ongkos kawin (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang).

Pertama, Aditya Wibawa Putra (2020), Universitas Suska Riau dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hinar), penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir adalah uang panai atau bisa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

Kedua, Dedi Muhlas (2022) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Panai Yang Mahal Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tobenteng Kecamatan Amali Kabupaten Bone)” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan



dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian adalah pesta pesta perkawinan atau yang disebut juga “ walimah” adalah artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu kedua mempelai mau bertemu dengan rukun dan berkumpul selamanya tanpa ada kata thalaq.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, penulis dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Secara teoritis bertujuan untuk deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara komprehensif. Jenis penelitian ini deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskriptifkan uang ongkos kawin (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara Kecamatan waesala).<sup>28</sup>

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

1. Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini di Negeri Buano Utara Kecamatan waesala.
2. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah selesai diseminarkannya proposal.

---

<sup>28</sup>Bagon Suyatno and Sutina, *Metode Penelitian Sosial* (cet. VI:Jakarta Kencana Prenanda Madia Group, 2011) h. 172

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer sekunder.

#### **1. Data primer**

Data preimer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dekomentasi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpilkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.<sup>29</sup>

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah yang diperoleh oleh studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dekomentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala dan fenomena objek yang akan di teliti, melakukan pengamatan terhadap Uang

---

<sup>29</sup> Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian (studi Atas cerai gugat di pengadilan Agama Ambon)*, Tahkim, Vol.XI, 2015, hlm 50

Ongkos Kawin Dalam Tatanan Sosial Di Masyarakat Buano Utara Kecamatan Waesala.<sup>30</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Metode wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Pengumpulan data dengan cara wawancara dapat dilakukan melalui pembicaraan empat mata atau diskusi secara mendalam dengan toko agama Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala.<sup>31</sup>

## 3. Dekomentasi

Dekomentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dekomentasi menunjukkan suatu fakta yang telah berlansung agar memperjelas darimana informasi itu didapat, penulis akan mengabdikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian nanti.

---

<sup>30</sup> Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

<sup>31</sup> Abu Achmad dan Nabuko Cholid, *metode penelitian*. Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*.h. 156-157

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data yang diperoleh, proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai. Selanjutnya analisis dilakukan menggunakan indikator-indikator penyebab terjadinya uang ongkos kawin, Di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1997), h. 286-287

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmad, dan Nabuko Cholid, (2012) *Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:Alfabeta.
- Adikusuma, (2003) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandarmaju
- AI- Hasan, Ibn Ahmad AI-Baihaqi, *Sunan al-kubra Juz III*.
- Aini, ( N. 2019) *Mahar Dalam Konteks Sosial Budaya Muslim.(Mahar dan Status Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan). Khajannah Jurnal Studi Islam Dan Huamunioru,(1)*.
- Amiurdan Nurdin, (2006) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Hukum Islam dan Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana Prenada Medi Group
- Az-Zuhaili, (W 2011.) *Fiqh Islam 9 Terjemahan*. Jakarta:Gema Insani.
- Darusan, (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Depertemen Agama RI, ( 1993) *Ensiklopedia Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama
- Depertemen Agama RI, (2010) *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung:Sinar Baru Algensindo
- Depertemen Agama RI,( 2010) *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: cv penerbit. Diponegoro
- Esti Ismawati (2012) *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak
- Fauzia, F., dan Harun M. (2014) “Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (tela’ah historis). *Nurani, Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 14(2), 13-25.
- Fremaldin M, ( 16 Januari 2013 dan 03 November 2016) “*Fenomena Uang Panaik Dalam Perkawinan Bugis Makassar*” dalam <http://berita daerah. Com/article>.
- Ghazaly Rahman Abd, (2003) cet. Pertama)*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Renada Media,

- Hajati, Sri.( 2018) *et al. Eds, Buku ajar hukum adat*. Jakarta: Kencana
- Hariyanto, (08 Februari 2015dan 03 November 2016) “*Pengertian Peresepsi Menurut Para Ahli*” [http:// belajar Psikologi.com /2015/08/Pengertian Menurut Para Ahli](http://belajarPsikologi.com/2015/08/Pengertian-Menurut-Para-Ahli).
- Heriyadi, Hederiya, (2003) “ *Kajian Terhadap Pemberian Mahar Yang Tinggi Pada Masyarakat Adat Bugis*, Solo: Era intermedia
- Huda, M dan Evanti,( N. 2019.) “*Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (studi kasus di kelurahan batu besar kecamatan nongsah kota batam)*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). 133-158
- Idris, Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad.(1999). *Musnad Ahmad Bin Hambal, jilid V*. Beirut: Dar-alkutub
- Mathlub Mahmud Majid Abdul, (2005) *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era intermedia
- R. Elvira,( 2014) *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam perkawinan Suku Bugis Makassar*. Univwersitas Hasanuddin
- Riady Asmat, (2007) *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*. Bone: Dinas kebudayaan dan pariwisata
- Rodli Ahmat Hasbullah, dan Ahmad Mudjab Mahali, (2004) *Hadist-hadist Muttafaq Alaih Munakahad dan Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Sihombing Andika Deo,( 2016, Jurnal) *pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragilir hilir*.